



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga, yang merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

b. bahwa pengaturan Belanja Tidak Terduga selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk itu guna tertib administrasi perlu pengaturan pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala SKPKK yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKK yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK.
6. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
7. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.

BAB II RUANG LINGKUP BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten dan/ atau masyarakat.
- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, dan;
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.
- (7) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), merupakan alokasi untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBK yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III MEKANISME BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk tanggap darurat bencana alam, bencana non-alam, kejadian luar biasa, bencana sosial termasuk konflik sosial,

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat serta memperbaiki kerusakan sarana/prasarana yang berdampak terganggunya kegiatan pelayanan publik.

- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pejabat berwenang/instansi terkait mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - b. berdasarkan penetapan status Bupati atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPK teknis mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKK selaku BUD;
 - c. berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKK selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala SKPK teknis, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme SPM-LS atau TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPK;
 - e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPK;
 - f. Kepala SKPK teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - g. Kepala SKPK teknis yang menangani hal sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c dan huruf f dapat menunjuk KPA dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 5

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPK teknis, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPK teknis;
- b. dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPK; dan
- c. RKA-SKPK dan/ atau Perubahan DPA-SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBK.

Pasal 6

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai pengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Penerima belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepala SKPK mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKK selaku BUD;
 - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPK paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
 - d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan melalui mekanisme SPM-LS atau TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPK;
 - e. penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPK;
 - f. Kepala SKPK sebagaimana dimaksud pada huruf a, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;
 - g. Kepala SKPK teknis yang menangani hal sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c dan huruf f dapat menunjuk KPA dan PPTK untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPK.

Pasal 8

Pengeluaran untuk mendanai pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung sebelum perubahan APBK, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung setelah perubahan APBK ditetapkan, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBK tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

BAB IV PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) PPKK selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan administrasi mencairkan belanja tidak terduga.
- (2) Penggunaan dan Peruntukan belanja tidak terduga serta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui mekanisme SPM-LS atau TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) SKPK teknis bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, rekap Surat Permohonan dan Surat Perintah Pencairan Uang serta SPTJM belanja tidak terduga kepada PPKK dan Bupati.
- (2) Penggunaan belanja tak terduga untuk keadaan darurat dan keadaan mendesak dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPK teknis.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak telah selesai masa tanggap darurat, tidak termasuk untuk pemulihan sarana dan prasarana.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Format :

1. Rencana Belanja Kebutuhan Keadaan Darurat;
2. Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga;

3. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
4. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga; berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga pada Pos Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga pada Pos Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

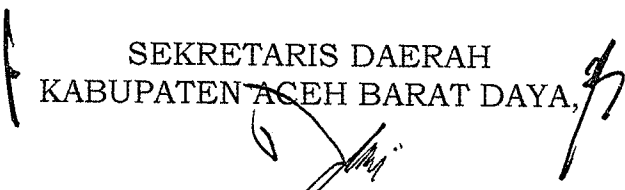
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Mei 2021 M
28 Ramadhan 1442 H


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Mei 2021 M
28 Ramadhan 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 23 Tahun 2021
Tanggal 10 Mei 2021 M
23 Ramadhan 1442 H

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nomor Identitas (KTP/SIM) :
Alamat :
Jabatan :
Nomor Telepon/HP :
Bertindak untuk dan atas nama :

Dengan ini menyatakan bahwa sebagai penerima Uang Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja Tidak Terduga serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Barat Daya dan peraturan perundang-undangan terkait sesuai ketentuan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie, 2021

Yang membuat pernyataan,

Materai 6000


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
AKMAL IBRAHIM